

Makna Belis Sebagai Mas Kawin
(Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)

Oleh: Theresia Christina Nuwa (071511533008) –
Email: theresiacn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mencari makna belis sebagai mas kawin yang diberlakukan oleh masyarakat Flores, khususnya Kabupaten Nagekeo pada penelitian ini. Belis sendiri ialah mas kawin sebagai sebuah bagian dari tradisi upacara pernikahan adat masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Peneliti melihat terjadi pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya menjadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan bagi laki-laki sebagai pihak yang memberikan belis. Pergeseran makna ini ditemukan lewat artikel-artikel berita atau media massa berbasis *online*. Selain itu, belis juga diidentikan dengan ‘membeli perempuan’ daripada sebuah bentuk penghargaan kepada wanita. Teori yang digunakan dalam proses interpretasi ialah teori interaksi simbolik dan teori simbol oleh Susanne Langer. Teori-teori ini digunakan karena, interaksi adalah bagian terpenting untuk melihat aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Didalam interaksi manusia menggunakan simbol-simbol tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tidak terlepas dari pemaknaannya secara pribadi melalui pengalamannya. Selain itu, melihat pada bagaimana pengalaman diskusi pada pernikahan yang telah dilakukan oleh para informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif dan metode studi kasus.

Kata kunci: makna, simbol, *belis*, studi kasus

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang makna belis¹ sebagai mas kawin pada masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pernikahan dengan menggunakan mas kawin sebagaimana dijelaskan oleh Hardikusuma (1990) disebut sebagai perkawinan jujur, dimana perkawinan ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah ‘*jujur*’ atau mahar kepada calon mempelai perempuan. Mas Kawin ini menunjukkan bahwa perempuan akan tinggal dalam lingkup keluarga atau suku pihak keluarga suami, serta sebagai pengganti pengorbanan orang tua (Rodliyah et al., 2016, p. 27). Belis atau mas kawin yang dipilih ialah khusus pada Kabupaten Nagekeo, karena tiap-tiap wilayah di Flores memiliki kekhasannya sendiri mengenai bentuk belis tersebut. Kabupaten Nagekeo diresmikan pada tahun 2007 dan merupakan pemekaran dari wilayah sebelumnya yakni, Kabupaten Ngada. Belis di Kabupaten Nagekeo berupa hewan ternak seperti, kuda, kambing, sapi, kerbau,

¹ Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yakni, Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Timur, belis dimaknai sebagai pengganti diri wanita dalam keluarganya (1983, p.38). Paul Arndt (2009, p. 49) seorang pastor SVD dalam bukunya mengenai Masyarakat Ngadha menuliskan bahwa belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan.

domba, anjing, ayam serta benda-benda lain yakni, emas, kelapa, sirih pinang dan *moke* atau arak (Engo, 2018, p. 75).

Pada pernikahan adat masyarakat Nagekeo dikenal adanya empat tahapan hingga pernikahan dianggap sah secara adat. Pertama, *Tana Ngale* atau disebut juga tahap pengenalan. Dalam tahap ini calon suami tanpa keluarga didampingi oleh juru bicara atau dalam bahasa daerah disebut *bheto lewa tali nao*, untuk menyampaikan maksud kedatangan kepada keluarga perempuan, yakni untuk meminang calon istrinya. Kedua, tahapan dilanjutkan dengan *Teo Tada* yakni, secara simbolis menggantungkan anting emas kepada calon istri. Hal ini sebagai tanda bahwa keduanya sudah tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ada tahapan *Be'o Sa'o* dimana keluarga besar laki-laki datang mengunjungi keluarga perempuan, serta melakukan diskusi perihal jumlah dan bentuk belisnya. Tahapan terakhir yakni, *Tu Ngawu* sebagai tahap penghantara belis. Pernikahan adat dinyatakan sah dengan diberikannya *So Topo Seli Bhuja* (parang dan tombak adat) oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.

Berkaitan dengan belis, melalui penelusuran yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa situs portal media *online* menunjukkan adanya pergeseran makna. Belis tidak hanya dipahami sebagai sebuah pemberian dalam proses pernikahan, namun mengarah pada bentuk komersialisasi dan transaksi untung rugi. Pergeseran ini ditunjukkan oleh salah satunya yang ditulis Ovan Wangkut (2015) dalam portal berita Floresa berjudul '*Belis Kehilangan Makna*'. Belis yang telah dikonversi kedalam bentuk uang menjadikannya lebih banyak dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli dan penyebab munculnya hutang-piutang. Selain itu, pemberitaan oleh media Kompas (2010) yang ditulis dengan judul '*2998 Anak di Ende Lahir Diluar Nikah*' dimana fenomena kehamilan diluar nikah tersebut disebabkan oleh belis yang besar dan memberatkan bagi pihak keluarga. Tulisan juga datang dari Bagong Suyanto (2018) pada portal berita Geotimes dengan judulnya '*Mendeskonstruksi Belis dan Nasib Perempuan Alor*'. Belis dinyatakan sebagai salah satu sumber kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki kedudukan superior atas gereja.

Artikel lainnya dilansir dari portal media online Merdeka berjudul '*Tradisi Belis, Budaya Mencekik Leher Warga NTT*'. Pada artikel ini dituliskan bahwa belis sebagai tradisi yang memberatkan laki-laki sebagai pihak yang memberikan belis. Selain itu, besaran belis membuat banyaknya kasus kehamilan diluar nikah diantara pasangan-

pasangan muda. Antonius Rahu (2016) menuliskan artikel berjudul '*Belis di Manggarai: Antara Penghargaan Terhadap Perempuan atau Human Trafficking*' pada portal media Flores Editorial. Didalamnya ia menuliskan bahwa belis sebagai perhitungan untung rugi melalui tawar-menawar diantara dua keluarga. Portal media online lainnya yang menunjukkan adanya pergeseran makna ialah yang dilansir pada Flores Muda dengan judul '*Perempuan Manggarai dan Belis*'. Dikatakan bahwa belis sebagai bentuk penjajahan baru dalam dunia ekonomi, yakni menjadi salah satu faktor pendukung kemiskinan (Jehalu, 2015).

Melalui penggambaran diatas, maka belis sebagai mas kawin tidak lagi dipahami sebatas pernikahan yang melibatkan adat. Namun, belis seolah-olah menjadi proses pertukaran antara perempuan dan barang atau uang dibandingkan sebagai pemberian yang sifatnya wajib secara tradisi dan adat. Dalam meneliti hal tersebut, peneliti melakukan turun lapangan dan melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat Nagekeo diantaranya tujuh pasang suami istri. Empat diantaranya menikah dengan belis dan tiga pasangan lainnya menikah tanpa belis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perbandingan bagaimana masyarakat tersebut memahami belis dengan situasi pernikahan yang berbeda, namun dalam lingkup budaya yang sama. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan juru bicara atau pemuka adat yang biasa memimpin upacara pernikahan adat. Peneliti menggunakan teori simbol oleh Sussane Langer dan teori interaksionisme simbolik.

PEMBAHASAN

Peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama, peneliti melihat bagaimana belis dimaknai oleh pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan belis. Sub-bab kedua, peneliti melihat pada bagaimana pasangan suami istri yang menikah tanpa belis memahami belis. Selain itu, pada sub-bab ketiga peneliti menjelaskan peran penting juru bicara dalam memimpin proses pernikahan adat masyarakat Nagekeo.

Makna Belis Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Menggunakan Belis

Belis atau pemberian sejenisnya dikenal secara luas dalam masyarakat Indonesia dan juga dunia. Nava Ashraf (2015, p. 2) menyebutkan bahwa pemberian terjadi saat pernikahan diberikan oleh keluarga calon suami kepada calon istri dalam sejumlah besar yang sudah ditentukan. Pemberian ini berbentuk uang, hewan ataupun komoditas tertentu.

Hidup ditengah-tengah lingkungan sosial yang memberlakukan mas kawin atau dalam hal ini belis, maka perlu untuk diketahui sebenarnya bagaimana masyarakat memaknai belis dalam kehidupan mereka. Pada bagian ini dapat dilihat seberapa jauh belis dimaknai oleh pasangan-pasangan tersebut, sehingga belis digunakan dalam pernikahan mereka.

Informan pertama, Yulius Nuga menjelaskan pemahamannya saat ditanya mengenai belis sebagai berikut :

“Intinya itu, dari orang tua dulu sudah mengatakan kalau sudah dibelis perempuan yang kerumah laki-laki itu dia punya hak penuh untuk didalam keluarga laki-laki. Kalau tidak dibelis, berarti perempuan itu dikeluarga laki-laki porsinya dikurangi.” (Nuga, wawancara, 22 Januari 2019).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Eufrasia sebagai berikut:

“Kalau yang negatifnya, karena itu membelunggu. Ketika kita tidak bisa apa. Keluarga tidak bisa buat belis, kita hidupnya tidak terlalu kuat toh dalam keluarga laki-laki.” (Doa, wawancara, 22 Januari 2016)

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa pasangan suami istri menempatkan pemilihan belis sebagai bagian dari penjamin kehidupan rumah tangga mereka akan hak-hak yang didapatkan.

Berkaitan dengan belis dimaknai sebagai hak juga dinyatakan oleh bapak Leonentius Busa sebagai berikut:

“Menurut kak Leo, kalau dibelis supaya kak Lin itu ikatan dia ada hak disini toh. Kalau tidak dibelis dia mau berbuat apa-apa dia tidak punya hak. Dia berbuat apa-apa macam kerja disini dia takut.” (Busa, wawancara, 18 Januari 2019).

Istrinya, ibu Marcellina Una Gowa menyatakan *“untuk ikatan kita suami istri begitu, supaya disini juga ada hak begitu.”* (Gowa, wawancara, 18 Januari 2019). Melalui pernyataan pasangan tersebut bahwa hak memiliki arti penting dalam sebuah pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Jaminan mengenai hak tersebut mempengaruhi kuat lemahnya posisi seseorang dalam keluarga. Sehingga, pada pasangan tersebut dapat diamati penekanan makna mengenai belis lebih pada keinginan untuk mencapai hak dalam keluarga. Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas seperti halnya yang dijelaskan oleh Em Griffin (2012, p. 55) mengenai konsep interaksionisme simbolik milik Blumer, bahwa manusia bertindak sesuai dengan bagaimana ia memaknai hal tersebut. Pada bagian ini informan memaknai belis tidak hanya sebagai sebuah penghargaan namun muatan nilai atas hak-hak yang dijamin didalamnya.

Informan lainnya, pasangan Fransisca Dhema dan Yohanes Christoforus menempatkan belis sebagai bagian dari warisan budaya turun temurun. Hal ini dinyatakan oleh Yohanes berikut *‘Alasan dari dulu, dari nenek moyang sudah begitu, mengikuti tradisi.’* (Nuwa, wawancara, 30 Januari 2019) saat ditanya mengenai alasan mengapa ia menikah dengan menggunakan belis. Istrinya juga mengatakan bahwa belis merupakan budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka (Dhema, wawancara, 30 Januari 2019). Sebagaimana dikatakan oleh West dan Turner (2006, p. 67) manusia belajar mengenai nilai dan norma apa yang harus dijalankan dan dipegang dalam hubungannya dengan aktivitas mereka melalui komunikasi atas simbol-simbol yang saling dipertukarkan dimana mereka berada.

Pasangan keempat, Alfonsus Tue menyatakan hal yang cukup berbeda mengenai belis. Jika keempat lainnya melihat belis sebagai sebuah penghargaan, hak dan tradisi turun-temurun, maka keluarga Alfonsus menyatakan bahwa belis sebagai bagian dari beban.

“Belis itu membuat om beban. Karena, belis bukan keringat sendiri. Ada jenis arisan, ada dari teman bantu. Terus kalau tiba saatnya teman punya kita akan membalas. Terus-menerus begitu.” (Tue, wawancara 29 Januari 2019).

Hal ini didukung oleh pernyataan istrinya sebagai berikut:

“Terus kalau dampaknya yang belis itu kita susah. Susah apa? Sasaran pertama kita punya anak, karena kita masih kembalikan orang punya. Karena belis inikan bukan hanya dari pribadi juga, tapi harus ada kakak adik yang bantu. Bahkan sampai belasan tahun kita bisa kasih selesai.” (Nati, wawancara, 29 Januari 2019)

Penuturan keduanya diatas menunjukkan bahwa belis adalah bentuk pemberian yang bersifat keluarga. Dimana didalamnya ada saling membantu dan memberi yang kemudian pasangan yang telah dibantu nantinya, secara material memiliki kewajiban untuk membantu keluarga lainnya pula. Hal ini juga dituliskan pada portal berita *online* Kompas dimana pada masyarakat Lamaholot, Flores utang piutang berkaitan dengan belis berlangsung secara turun-temurun baik dalam keluarga sendiri maupun dengan pihak keluarga pasangannya (Ana, 2010). Sehingga pada akhirnya, makna yang tersisa untuk belis itu sendiri adalah kesusahan dan beban.

Melalui uraian diatas, dapat diamati bahwa ada beberapa poin yang menunjukkan kecenderungan informan untuk memaknai belis. Hal yang paling utama yakni, belis dimaknai sebagai jaminan hak atas istri dalam keluarga suami. Pemberian hak tersebut

menandakan bahwa belis berperan penting dalam sebuah pernikahan hingga urusan rumah tangga. Artinya, bahwa ada nilai yang kuat yang diletakkan pada belis. Selanjutnya, belis sendiri yang menjadi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi pemberian belis dilakukan terus-menerus dan terinternalisasi dan menjadi bagian dari masyarakatnya. Terakhir, belis adalah bentuk penghargaan atau sikap menghormati antar keluarga yang dalam hal ini dikarenakan perempuan yang akan masuk kedalam keluarga suami. Belis boleh saja dimaknai sebagai penjamin hak dan kekuatan dalam keluarga. Namun, dalam satu waktu yang sama belis juga dimaknai sebagai beban yang tidak ada habisnya.

Makna Belis Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Tanpa Menggunakan Belis

Secara umum, belis dikenal pada masyarakat Nusa Tenggara Timur dan dalam penelitian ini ialah Nagekeo. Namun, dari ketujuh pasang suami istri yang diwawancarai, terdapat tiga pasangan yang menikah tanpa belis. Melalui hal ini, peneliti ingin mengamati bagaimana pasangan-pasangan tersebut memaknai belis dan alasan yang mendasari pilihan mereka untuk tidak menyertakan belis dalam pernikahan yang dilakukannya. Yohanes Apollonaris sebagai salah seorang informan menjelaskan demikian:

“Menurut saya, perempuan dibelis itu ada kekuatan. Karena dalam adat itu ada so’o seli. Perempuan itu ada dalam pihak keluarga laki-laki. Ia diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau tidak dibelis, tidak ada so’so seli, maka perempuan itu tidak ada hak untuk berbicara dalam keluarga laki-laki. Ia hanya didapur, memasak dan melayani keluarga yang lain.” (Godho, wawancara, 17 Januari 2019)

Istrinya, Ana Sutina menambahkan *“Ya belis itu seperti apa ini, bawa apa itu barang-barang. Apa itu namanya kerbau, sapi, begitu.”* (Sutisna, wawancara, 17 Januari 2019). Yohanes menekankan belis sebagai bentuk kekuatan istri dalam keluarga suami dan hak yang meliputinya. Sedangkan, istrinya melihat belis sebagai sebuah bentuk pemberian saja.

Penjelasan diatas serupa dengan yang dikatakan oleh bapak Fransiskus Pea sebagai salah satu informan sebagai berikut:

“Belis yang pertama itu So Topo Seli Bhuja. Kalau Topo itu parang, Bhuja tuh macam tombak. Itu lambangnya untuk kekuatan perempuan. Supaya besok-besok dirumah laki-laki supaya ada kekuatan toh. Supaya dia bisa omong apa.” (Pea, wawancara, 28 Januari 2019).

Selain itu, istrinya Agustina Du’e Soa menempatkan belis sebagai bentuk perpindahan perempuan kedalam keluarga suami yang istilahnya dinamakan kawin keluar (wawancara,

28 Januari 2019). Selanjutnya, Kasimirus Meo menyatakan bahwa belis ia maknai sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan, karena dengan pernikahan maka perempuan harus masuk kedalam keluarga suami (wawancara, 24 Januari 2019). Istrinya, Maria Sariningsih juga mengatakan hal serupa bahwasanya, belis sebagai bagian dari bentuk menghargai orang tua (wawancara, 24 Januari 2019). Berdasarkan pemahaman tersebut, belis sebagai sebuah simbol yang ada ditengah-tengah masyarakat dilabeli dan dimaknai sesuai dengan konteks dimana simbol tersebut dibicarakan (Nelson, 1994, p. 288). Artinya bahwa belis mungkin memang tidak digunakan dalam pernikahan mereka, namun dalam konteks masyarakat Nagekeo, Flores dan secara umum di Nusa Tenggara Timur, belis telah lama hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya sebagai bagian dari budaya bersama.

Melihat pada makna yang diberikan oleh informan diatas, maka harus ditarik lebih dalam mengenai alasan yang mendasari bentuk pernikahan yang mereka jalani dengan tanpa menggunakan belis. Yohanes Apollonaris dan Kasimirus Meo menjelaskan bahwa istri keduanya bukanlah berasal dari Flores, melainkan dari Jawa. Dimana belis tidak dikenal di Jawa, sehingga dianggap tidak diperlukan untuk ditempatkan dalam pernikahan mereka.

“Disini kita harus belis perempuan, tapi perempuan dari Jawa disana budayanya tidak dibelis. Jadi, karena masalah kita tidak punya faktor-faktor tidak punya dalam keluarga warisan juga tidak ada. Maka, saya ambil kesimpulan saya ambil orang dari Jawa atau dari luar agar tidak dibelis. Saya kira itu saja.” (Godho, wawancara, 17 Januari 2019)

Selain itu, ibu Ana Sutisna menjelaskan sebagai berikut:

“Ya waktu itu omong-omong saja. Tanggalnya nikah itu ditentukan kapan begitu saja. Keluarga saya tidak minta belis apa tidak.” (Sutisna, 17 Januari 2019)

Melalui pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa tidak digunakannya belis disebabkan oleh perbedaan budaya dan wilayah ini menjadi indikasi yang mempengaruhi kepentingan belis dalam pernikahan mereka. Selain itu, karena faktor ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk mengadakan belis, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes Apollonaris diatas yang mengaku bahwa tidak memiliki warisan untuk diberikan sebagai salah satu hal yang dijamin haknya oleh belis.

Alasan lainnya dijelaskan oleh Agustina Du’e Soa sebagai istri dari Fransiskus Pea berkaitan dengan pernikahan yang mereka lakukan :

“Saya bertemu bukan disini toh. Waktu itu kita juga ditanah rantau toh. Kan dari kecil disana, dibesarkan disana. Sekolah SDK, SMP, SMA kan disana. Ketemu juga disana. Jadi pas pulang kesini, tidak ada istilah mau resmi lagi kan tidak. Karena, itu dari orang tua asuh waktu itu bilang tidak menuntut harus ada resminya. Istilahnya nikah saja, yang penting kan keselamatan jiwanya.” (Soa, wawancara, 28 Januari 2019)

Dinyatakan bahwa tidak ada pengikat khusus dalam lingkungan sosial mereka yang mengharuskan untuk melakukan pernikahan dengan belis. Karena, ditanah rantau tersebut belis tidak diberlakukan, maka kesepakatan timbul untuk tidak menjadikan belis sebagai sebuah keharusan dalam pernikahan mereka. Selain itu, bapak Fransiskus Pea sempat menjelaskan sebagai berikut:

“Kemarin kan kita sempat diskusi, kalau waktu antar Maki Hede tadi, istilah resmi itu. Keluarga perempuan langsung bilang ini kamu ikut sudah, soal belis itu nanti setelah nikah. Kalau kamu dapat, pokoknya selama kamu hidup apa dapat rejeki baru kamu antar.” (Pea, wawancara, 28 Januari 2019)

Melalui pernyataan diatas menunjukkan bahwa ada kesepakatan keluarga mengenai belis yang dapat diberikan dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keluarga laki-laki. Dimana, tidak ada tuntutan dari keluarga perempuan untuk meminta dan menerima pemberian belis. Baik secara sosial, simbolik dan materiil, budaya yang berbeda akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Salaun, Mills dan Usher (2013, p. 6) bahwa konteks sosial mempengaruhi bagaimana individu maupun kelompok sosialnya dalam bertindak dan berinteraksi.

Melihat pada penjelasan diatas mengenai makna belis bagi pasangan-pasangan yang tidak menggunakan belis dalam pernikahan mereka adanya hal utama yang mendasari yakni, perbedaan budaya. Ada diantara pasangan tersebut yang berasal dari Jawa dan yang lainnya telah lama hidup diluar wilayah Flores, meskipun saat ini ketiga pasangan tersebut telah menetap diwilayah Flores. Dapat dikatakan kemudian bahwa, adanya penyesuaian mengenai budaya dan tradisi yang dipegang oleh masing-masing individu. Kebiasaan yang ada pada lingkungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang disekelilingnya mempengaruhi bagaimana seseorang mulai dari cara berpikir hingga berperilaku.

Peran Juru Bicara dalam Pernikahan Adat Masyarakat Nagekeo

Dalam buku yang ditulis oleh Cyrillus Bau Engo (2018, p. 71) pernikahan adat masyarakat Nagekeo melibatkan seorang juru bicara yang disebut dengan *bheto lewa tali nao*. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang jurnalis bernama Gaudensius Meze sebagai berikut:

“Iya, keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan melalui jubir. Sedangkan, orang tua kemudian, pada saat resmi orang tua datang. Kalau awalnya itu, istilahnya adat kita itu Tana Ngale. Tana Ngale jubir yang pergi tanya kira-kira bagaimana. Kalau setuju kembalinya jubir dari itu, baru cerita dengan laki-laki.” (Meze, wawancara, 27 Januari 2019)

Juru bicara ini memiliki peran untuk menjadi utusan awal berkaitan dengan tahapan atau proses pernikahan adat. Dalam masyarakat Nagekeo, tugas menjadi seorang juru bicara ini hanya dilakukan oleh satu orang, maka ia menjadi perantara antara dua keluarga untuk menyampaikan pesan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan, maupun sebaliknya. Pertemuan yang dilakukan antara dua keluarga dilakukan secara langsung dan terjadi komunikasi tatap muka. Dimana komunikasi bentuk ini memiliki kelebihan untuk dapat dengan efektif menukar informasi dan mengontrol perilaku antar pelaku komunikasi (Liliweri, 1997, p.66).

Dalam pengalamannya menjadi seorang juru bicara, bapak Filipus Betu juga mengungkapkan hal yang sama yakni:

“Iya mewakili dua keluarga. Kalau keluarga perempuan butuh apa-apa panggil saya, kasih tahu saya, saya omong kekeluarga laki-laki. Misalkan butuh moke, saya kesebelah suruh anak-anak ambil moke. Begitupula orang tua laki-laki, kalau butuh nasi saya kasih tahu.” (Betu, wawancara, 24 Januari 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa mulai dari hal terkecil seperti meminta makan dan minum harus diperantarai oleh juru bicara. Artinya, tidak dapat sembarangan untuk berperilaku dalam kaitannya dengan proses pernikahan adat kedua keluarga ini. Sehingga, kepercayaan dianggap penting untuk dapat menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain.

Memberi jalan kepada kedua belah pihak bukan hanya pesan yang sesuai, tetapi bahasa yang juga harus baik dan menyenangkan kedua belah pihak dimana diuraikan oleh bapak Gaudensius Meze sebagai berikut:

“Yang kita bawa adalah bahasa-bahasa yang baik sesuai tradisi. Tapi bahasa kelakar atau yang tidak bagus kita buang. Konsumsi itu sebagai jubir sendiri. Makanya kalau keluarga laki-laki cari jubir, kira-kira orang yang bisa membawa aspirasi dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan.” (Meze, wawancara, 27 Januari 2019)

Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi maupun tafsir dari kedua belah pihak. Tidak boleh dilupakan bahwa manusia sebagai anggota dari sebuah perundingan atau diskusi adalah mereka yang terdiri dari beragam latar belakang, perasaan, pendapat serta nilai-nilai yang dipegang secara individu (Fisher dan Ury, 2003, p. 21).

Sehingga, dimungkin jangan sampai adanya kesalahan yang dapat mengganggu pesan tersebut. Karena, hal ini tentunya sangat krusial mengingat belis dan pernikahan yang dilaksanakan ini berbentuk adat yairng telah memiliki aturannya sendiri. Filipus Betu (wawancara, 24 Januari 2019) menjelaskan, seorang juru bicara harus mengerti persoalan adat, aturan dan tatacara yang tepat, serta bersifat netral diantara dua belah pihak. Sehingga, jika dikemudian waktu dalam prosesnya ada sesuatu yang dianggap diluar dari ketentuan adat dan menyimpang jauh sebagai juru bicara dapat mengingatkan dan mengarahkan kepada apa yang seharusnya dilaksanakan.

Berkaitan dengan pernikahan adat yang melibatkan diskusi, maka dibutuhkan kesepakatan bersama untuk mencapai hasil yang terbaik. Hal tersebut, tentunya tidak lain untuk menghindari konflik yang dapat terjadi. Dimana dalam hal ini dibutuhkan pengembangan ruang berpikir secara bebas terutama bagi juru bicara untuk mencari pilihan-pilihan yang dapat muncul. Seperti yang disampaikan oleh Fisher dan Ury (2003, p. 78) kepentingan untuk menemukan pilihan-pilihan demi kebaikan bersama. Berdasarkan hal tersebut, salah satu pilihan dalam hal belis yang dijelaskan oleh bapak Gaudensius Meze sebagai berikut:

“Itu dia punya cara lain lagi, misalnya dia minta sepuluh harus sepuluh. Kalau belum sepuluh saya punya anak belum boleh ke rumah laki-laki. Sehingga, laki-laki tadi selama itu, dia tinggal dirumah perempuan. Dia kerja, kerja kebun pokoknya kerja apa saja, piara hewan. Dia kerja, kerja, kerja ada rejeki dia bawa. Misal sudah genap sepuluh baru dia punya istri dijemput oleh keluarga laki-laki secara adat.” (Meze, wawancara, 27 Januari 2019)

Artinya, bahwa belis dapat terus diberikan seiring berjalannya waktu, bahkan setelah proses pernikahan telah dilakukan. Hal ini terjadi jika, keluarga perempuan tetap pada keputusan jumlah permintaannya. Dalam pilihan ini dikatakan bahwa tidak ada pelarangan bagi kedua calon suami istri untuk melangsungkan pernikahan hingga pada proses pernikahan secara agama. Artinya, belis secara adat tetap dijalankan tanpa menghalangi pernikahan agama.

Pilihan selanjutnya disebutkan oleh bapak Filipus Betu sebagai berikut:

“Kita kasih pengertian mereka. Kalau dorang sudah terlalu tekan, tekan, tekan, kita kasih pengertian. Bapa dorang tidak sanggup, kalau Bapa paksa pula dorang takut. Lalu, bapa punya anak baru satu malam dirumah orang datang tagih utang. Kalau kita kasih tahu begitu, dorang pasti mengalah. Pikiran jangan sampai hutang” (Betu, wawancara, 24 Januari 2019)

Pada pilihan ini nampaknya cenderung mengajak pihak keluarga perempuan khususnya untuk pemikiran kedepan, mengenai bagaimana dampak terburuk yang akan terjadi jika belis tetap dibayarkan sepenuhnya tanpa ada keringanan namun, dikemudian hari ada banyak hutang yang dihasilkan karena belis tersebut.

Saat memilih juru bicara dalam sebuah pernikahan, maka pula ada alasan yang mendasarinya. Terdapat beragam alasan mengenai pemilihan juru bicara ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Alfonsius Tue:

“Kemampuan opa untuk bisa membantu atau mencari solusi dengan kekurangan. Kita punya kekurangan untuk menyampaikan kesebelah, karena tuntutan sebelah lumayan juga toh.” (Tue, wawancara, 29 Januari 2019)

Diatas menunjukkan bahwa juru bicara dipercaya untuk hadir dalam mengatasi masalah kurangnya kemampuan kedua belah pihak keluarga dalam hal berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, ibu Margaretha Nati (wawancara, 29 Januari 2019) menyebutkan bahwa ia memilih seorang juru bicara karena kejujuran dan tanggung jawabnya. Menurut Fisher, Ury dan Patton (1993, p. 6), orang dengan reputasi kejujuran akan lebih mudah mempengaruhi orang lain dibanding dengan mereka yang kurang dapat menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Yohanes Christoforus, dimana beliau mengungkapkan bahwa juru bicara dapat mempermudah dan memperlancar urusan adat yang harus dilaksanakan. Maka, reputasi seorang juru bicara atau delegasi ini menjadi salah satu unsur yang penting terlebih dalam sebuah pernikahan adat.

KESIMPULAN

Melalui penelitian diatas mengenai makna belis bagi masyarakat Nagekeo, maka terdapat beberapa poin penting. *Pertama*, belis dimaknai diantaranya sebagai bentuk menghargai orang tua perempuan dalam hal ini calon istri yang akan masuk dalam keluarga suami. Kemudian, belis ditandai sebagai penjamin hak istri dalam keluarga suami baik dalam hal pekerjaan, warisan dan anak sebagai keturunan keluarga. Belis juga dimaknai sebagai kebiasaan atau budaya yang telah diikuti sejak lama dan turun-temurun berdasarkan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh nenek moyang. Meskipun begitu, belis juga tidak terlepas dari pemaknaan yang mengandung kontradiksi dengan penjelasan diatas yakni, belis dianggap sebuah beban ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh pasangan Alfonsus Tue dan Margaretha Nati bahwa belis memicu adanya utang piutang dikarenakan jumlah dan harga belis yang tidak sedikit.

Kedua, pernikahan yang dilakukan tanpa menggunakan belis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, perbedaan budaya antara suami istri. Artinya bahwa, keduanya harus saling menyesuaikan berdasarkan kepentingan bersama untuk mencapai sebuah pernikahan. Maka, belis yang tidak dikenal didaerah atau pada budaya lain ini menjadikan tidak adanya tendensi atau kepentingan apapun dalam menggunakan belis. Selain itu, alasan lain disebabkan oleh pasangan yang bertemu dan menikah ditanah rantau yang tidak memberlakukan belis tersebut. Hal lainnya ialah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masing-masing keluarga dalam hal ini untuk memberikan belis.

Ketiga, juru bicara atau yang dalam bahasa daerah disebut *Bheto Lewa Tali Nao* memiliki keutamaan sebagai seorang perantara, pemimpin dan memberikan solusi dalam situasi pernikahan adat. Juru bicara yang bertugas untuk datang pertama kali dalam menyampaikan tujuan peminangan kepada keluarga perempuan. Ia juga sebagai perantara informasi antara dua keluarga, serta dipercaya untuk memberikan pilihan-pilihan solusi yang dapat membantu memperlancar proses pernikahan adat. Oleh karena itu, peran penting tidak hanya pada tahapan pernikahan ataupun mas kawin, namun hal ini juga bergantung pada fungsi seorang juru bicara.

Daftar Pustaka

- Ana, Kornelius Kewa. (2010, July 15). Gading gajah, mahar yang membebankan. Kompas. Retrived from <https://sains.kompas.com/read/2010/07/15/02342896/gading.gajah.mahar.yang.membebankan#> (accessed 2018, May 1).
- Ashraf, Nava, Natalie Bau, Nathan Nunn & Alessandra Voena (2016). Bride Price and Female Education. NBER Working paper No. 22417. Cambridge, Massachusetts Avenue: National Bureau of Economic Research. Retrived from <https://qqq.nber.org/papers/w22417>
- Engo, Cyrillus Bau. (2018). *Budaya nage: perjalanan hidup orang nage di nagekeo*. Ende: Nusa Indah.
- Fisher, Roger & William Ury. (2003). *Getting To Yes: teknik berunding menuju kesepakatan tanpa memaksakan kehendak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fisher, Roger, William Ury & Bruce Patton. (1993). Negotiation power: ingredients in an ability to influence the other side. In Lavia Hall (Ed.), *Negotiation: Strategies for mutual gain* (pp. 3-13). California: SAGE Publications.
- Griffin, Em. (2012). *A first look at communication theory*. New York: McGraw-Hill.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum perkawinan adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jehalu, Flafiana. (2015, December 17). Perempuan manggarai dan belis. *Flores Muda*. Retrived from <http://floresmuda.com/2015/12/17/perempuan-manggarai-dan-belis/> (accessed 2019, April 27).
- Kompas. (2010, May 19). 2998 Anak di Ende Lahir di Luar Nikah. *Kompas*. Retrived from <https://nasional.kompas.com/read/2010/05/19/22152569/2.998.anak.di.ende.lahir.di.luar.nikah> (accessed 2018, April 1).
- Lestari, Mustiana. (2015, Februari 23). Tradisi belis, budaya 'mencekik leher' warga NTT. *Merdeka*. Retrived from <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/tradisi-belis-budaya-mencekik-leher-warga-ntt.html> (accessed 2018, April 1).
- Nelson, Beatrice K. (1994). Susanne K. Langer's conception of 'Symbol'—making connections through ambiguity. *The Journal of Speculative Philosophy, New Series, Vol. 8, No. 4 (1994), pp. 277-296*. Pennsylvania. Penn State University Press.
- Rahu, Antonius. (2016). Belis di manggarai antara penghargaan terhadap perempuan atau human trafficking. *Flores Editorial*. Retrived from <https://www.floreseditorial.com/news/belis/-di-manggarai-antara-penghargaan-terhadap-perempuan-atau-human-trafficking/> (accessed 2018, May 1).
- Rodliyah, Siti, A. Purwasito, B. Sudardi, & W. Abdullah. (2016). Belis and the perspective of dignified woman in the marital system of east nusa tenggara (ntt) people. *Jurnal of Education and Social Science, Vol. 5, Issue 02*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Salaun, Jennifer Chamberlain, Jane Mills dan Kim Usher. 2013. Linking symbolic Interactionism and grounded theory methods in a research design: from corbin and strauss' assumptions to action. *SAGE Open July-September 2013: 1 –10*. Australia. SAGE Publication.
- Suyanto, Bagong. (2018, January 20). Mendekonstruksi belis dan nasib perempuan alor. *Geotimes*. Retrived from <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/mendekonstruksi-belis-nasi-perempuan-alor/> (accessed 2018, April 1).
- Wangkut, Ovan. (2015, April 16). Belis kehilangan makna. *Floresa*. Retrived from www.floresa.co/2015/04/12/belis-kehilangan-makna/ (accessed 2018, November 6).
- West, Richard & Lynn H. Turner. (2006). *Understanding interpersonal communication making choices in changing times*. Canada: Thomson Wadsworth.